



PUTUSAN

Nomor 379 K/Pdt.Sus-PHI/2024

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

LAMPORO, bertempat tinggal di Jalan Borong Camba, Desa Kalimporo, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto, Provinsi Sulawesi Selatan dalam hal ini memberi kuasa kepada Andi Mallanti, S.H., dan kawan-kawan, Para Pengurus Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan (KSBSI Sul-Sel), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Maret 2023;

Pemohon Kasasi;

L a w a n

PT GRIYA KONSTRUKSI CEMERLANG, berkedudukan di Jalan Mentarang, Nomor 14, Bukit Baruga, Antang, Makassar, diwakili oleh IR Haerudin, selaku Direktur Utama, dalam hal ini memberi kuasa kepada Andi Muhammad Jusuf M., S.T., HRD/Administrasi Umum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Oktober 2023;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Makassar dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 379 K/Pdt.Sus-PHI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat membayar uang pemutusan hubungan kerja kepada Penggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 56 huruf a, b, dan c Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja yang perinciannya sebagai berikut:

Uang Pesangon:

$$1,75\% \times 9 \times \text{Rp}3.165.876,00 = \text{Rp}49.862.547,00$$

Uang Penghargaan Masa Kerja:

$$3 \times \text{Rp}3.165.876,00 = \text{Rp} 9.497.628,00$$

Uang Penggantian Hak:

$$12/25 \times \text{Rp}3.165.876,00 = \text{Rp } 1.519.620,00+$$

$$\text{Jumlah Keseluruhan} = \text{Rp}60.879.795,00$$

3. Menetapkan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) atas aset kekayaan Tergugat, apabila gugatan Penggugat dikabulkan;
4. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp300.000,00/hari, apabila Tergugat tidak menjalankan putusan terhitung sejak diterimanya Surat Peringatan (*aanmaning*) ke 2 (dua) Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Makassar;
5. Menghukum Tergugat membayar seluruh biaya perkara atas terjadinya Perselisihan Hubungan Industrial ini;

Subsidair

Apabila Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Makassar berpendapat lain, maka dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil- adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya mengenai eksepsi gugatan kurang pihak;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Makassar telah menjatuhkan Putusan Nomor 34/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Mks tanggal 12 Desember 2023 yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 379 K/Pdt.Sus-PHI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
2. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara sebesar Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Makassar tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada tanggal 12 Desember 2023, kemudian terhadapnya oleh Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Maret 2023 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Desember 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 34/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Mks yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Makassar, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 27 Desember 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 27 Desember 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Membatalkan Putusan Perkara Nomor 34/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Mks yang diberitahukan secara *e-court* pada tanggal 12 Desember 2023;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat Asal/Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
3. Menghukum Tergugat membayar Uang Pemutusan Hubungan Kerja kepada Penggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 56 huruf a, b, dan c Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 tentang

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 379 K/Pdt.Sus-PHI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja yang perinciannya sebagai berikut:

Uang Pesangon:

$1,75\% \times 9 \times \text{Rp}.3.165.876,00$ = Rp49.862.547,00

Uang Penghargaan Masa Kerja:

$3 \times \text{Rp}.3.165.876,00$ = Rp 9.497.628,00

Uang Penggantian Hak:

$12/25 \times \text{Rp}.3.165.876$ = Rp 1.519.620,00+

Jumlah Keseluruhan = Rp60.879.795,00

4. Menetapkan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) atas Aset kekayaan Tergugat, apabila gugatan Penggugat dikabulkan;
5. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp300.000,00/hari, apabila Tergugat tidak menjalankan putusan terhitung sejak diterimanya Surat Peringatan (*aanmaning*) ke 2 (dua) Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Makassar;
6. Menghukum Tergugat membayar seluruh biaya perkara atas terjadinya Perselisihan Hubungan Industrial ini;

Subsidiar

Apabila Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Mahkamah Agung berpendapat lain, maka dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi dan kontra memori kasasi tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi yang diterima tanggal 27 Desember 2023 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Makassar telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Bahwa eksepsi tentang gugatan kurang pihak seharusnya ditolak oleh *Judex Facti* karena hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat telah

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 379 K/Pdt.Sus-PHI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti memenuhi ketentuan (*vide* Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan);

Bahwa Penggugat telah bekerja pada Tergugat sejak Mei 2013 sampai diputus hubungan kerja oleh Tergugat berdasarkan Surat Pemutusan Kerja oleh Tergugat Nomor 003/PT.GKC-MKS/PK/XII/2021 karena Penggugat telah memasuki usia pensiun (*vide* Bukti P3, P4 dan Bukti P5);

Bahwa oleh karena eksepsi Tergugat ditolak karena Penggugat terbukti mempunyai hubungan kerja dengan Tergugat maka terhadap pokok gugatan Penggugat tentang hak-hak Penggugat yang diputus hubungan kerja oleh Tergugat karena usia pensiun haruslah dikabulkan;

Bahwa Penggugat yang telah memasuki usia pensiun dan Penggugat terbukti telah bekerja sejak Mei 2013 serta diputus hubungan kerja oleh Tergugat sejak 25 Desember 2021 dengan upah terakhir Rp3.165.876,00 (tiga juta seratus enam puluh lima ribu delapan ratus tujuh puluh enam rupiah) (*vide* Bukti P8 Anjuran Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan tanggal 20 Juli 2022) adalah sesuai ketentuan (*vide* Pasal 56 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja) sebagai berikut:

Uang Pesangon $1,75 \times 8 \times \text{Rp}3.165.876,00$	= Rp44.322.264,00
Uang Penghargaan Masa Kerja $3 \times \text{Rp}3.165.876,00$	= <u>Rp 9.497.628,00</u>
Jumlah	= Rp53.819.892,00

(lima puluh tiga juta delapan ratus sembilan belas ribu delapan ratus sembilan puluh dua rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi LAMPORO tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 34/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Mks tanggal 12 Desember 2023 selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili sendiri dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 379 K/Pdt.Sus-PHI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **LAMPORO** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Makassar Nomor 34/Pdt.Sus-PHI/2023/PN.Mks tanggal 12 Desember 2023;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sejak putusan dibacakan;

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 379 K/Pdt.Sus-PHI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat kepada Penggugat seluruhnya Rp53.819.892,00 (lima puluh tiga juta delapan ratus sembilan belas ribu delapan ratus sembilan puluh dua rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung Republik Indonesia pada hari Selasa, tanggal 26 Maret 2024 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai Ketua Majelis, Dr. Sugeng Santoso PN, S.H., M.M., M.H., dan Dr. Sugiyanto, S.H., M.H., Hakim-Hakim *Ad Hoc* PHI pada Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Andre Trisandy, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./

Dr. Sugeng Santoso PN, S.H., M.M., M.H.

Ttd./

Dr. Sugiyanto, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Andre Trisandy, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

H. AHMAD ARDIANDA PATRIA, S.H., M.Hum
NIP. 196212202201986121001

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 379 K/Pdt.Sus-PHI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)